



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Smd..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan antara :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Makasaar, 30 Juni 1987, umur 31 tahun, pekerjaan Buruh Bangunan, agama Islam, pendidikan SD, alamat Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Makassar, 11 Mei 1930, umur 44 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan SMP, alamat Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di tempat kuasanya tersebut, **Gusti Safitri, S.H., M.H., Hefni Effendi, S.H.I, M.H., Ommy Ade Saputro, S.H., Muhammad Ridho Anshari, S.H.I, M.H.**, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah IAIN Samarinda**, berkantor di Jl. KH. Abdul Hasan No. 03 Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2018, yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda No. W/7-A1/22/Hk05/I/19 tanggal 8 Januari 2019, selanjutnya disebut **Pemohon.;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara.;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Smd. tanggal 07 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam permohonannya.;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan.;

Menimbang, bahwa di muka sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2019 dan tanggal 13 Februari 2019, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk menghadirkan pihak Pemohon *prinsipal* untuk datang menghadap dipersidangan dalam rangka menerangkan secara langsung di hadapan Majelis Hakim tentang perkawinannya yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2014 di Kelurahan Panabunga, Kecamatan Mariso, Kota Makasar, guna menelusuri hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan keduanya. Akan tetapi Kuasa Hukum Pemohon di muka sidang menyatakan tidak dapat menghadirkan para Pemohon *prinsipal*.;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.;

Menimbang, bahwa di muka sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk menghadirkan pihak Pemohon *prinsipal* untuk datang menghadap di muka sidang dalam rangka menerangkan secara langsung di hadapan Majelis Hakim tentang perkawinannya yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2014 di Kelurahan Panabunga, Kecamatan Mariso, Kota Makasar, guna menelusuri hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan keduanya. Akan tetapi Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan para Pemohon *prinsipal* di muka sidang.;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvan- kelijke Verklaard* atau N.O).;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau N.O. (*Niet ontvankelijke Verklaard*).;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh **H. Ali Akbar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.**, dan **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. Muthiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, tanpa dihadiri pihak Pemohon *prinsipal* yang diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Ttd.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Muthiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	166.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Samarinda,

H. Muhammad Salman, S.Ag. M.H.

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)